



PENGARUH LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDENCE

Tri Rustiani¹, Isti Wahyuningtyas², Antonius Juniarto³

AFILIASI:

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jakarta Internasional

*KORESPONDENSI:

lsti.wahyuningtyas@uniji.ac.id

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v11i1.5473](https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5473)

CITATION:

Rustiani, T. ., Tyas, I. W., & Juniarto, A. . (2024). PENGARUH LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDENCE. Jurnal Proaksi, 11(1), 102–120. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5473>

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:

6 Februari 2024

Di Review:

18 Februari 2024

Diterima:

31 Maret 2024

Abstrak

Perusahaan selalu berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajak, hal ini umum dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam industri properti dan real estate di Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan pesat. Namun, kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara tetap menjadi fokus penting. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana faktor leverage dan ukuran perusahaan mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2022. Penghindaran pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Sampel penelitian sebanyak 46 perusahaan dipilih menggunakan metode purposive sampling. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak Eviews versi 12. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, variabel leverage tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan properti dan real estate, semakin cenderung perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Kata Kunci: Leverage, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak

Abstract

Businesses are always in flux. In order to minimize tax payments, businesses generally make this, especially in Indonesia's real estate and property industries, which are now experiencing slow growth. But the importance of the tax contribution to the nation will continue to be a key focus. Due to this, the purpose of this study is to determine how leverage and company size affect the sales practices of real estate and property companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the years 2017–2022. Effective Tax Rate (ETR) is used to calculate tax avoidance. Purposive sampling is the method used to select research samples from 46 different companies. This study employs the use of the Eviews version 12 as well as the method of multiple linear regression method. According to the analysis's findings, the leverage variable has no effect on the way pajak is practiced. However, the company's size variable has a positive impact on tax avoidance. This suggests that as the size of real estate and property businesses increases, so does the frequency of tax avoidance by the businesses. .

Keywords: Leverage, Firm Size, Tax Avoidence

PENDAHULUAN

Sejak 10 Februari 2023, ada 87 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, meningkat dari 61 perusahaan pada tahun 2017. Pertumbuhan ini mencerminkan perkembangan pesat sektor properti dan real estate di Indonesia. Penambahan jumlah perusahaan dalam industri ini akan menguntungkan negara, karena kontribusi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara (Putri et al., 2023). Namun, perusahaan properti dan real estate mengalami peningkatan penghindaran pajak dalam lima tahun terakhir (Awaliah et al., 2022). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perpajakan industri ini untuk memastikan kontribusi yang lebih adil dan sesuai dengan kewajiban perpajakan.

Meskipun negara mengharapkan pendapatan yang besar dari pajak, wajib pajak akan berusaha untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang paling efektif untuk mengurangi pembayaran pajak. Ini mencerminkan pendekatan alami wajib pajak untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan keuntungan (Barli, 2018). Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah metode untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan yang sudah ada (Hermawan et al., 2021). Tax avoidance, seperti yang telah dijelaskan, adalah praktik legal di mana perusahaan menggunakan celah dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Namun meskipun legal, praktik ini sering kali menimbulkan beberapa permasalahan bagi negara. Salah satu tujuan utama dari pengembangan strategi bisnis adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya dan pengeluaran, termasuk pengeluaran pajak. Di sisi lain, peraturan perpajakan yang mengenakan pajak terhadap keuntungan perusahaan di seluruh dunia tidak banyak berubah. Penghindaran pajak adalah bentuk hambatan yang menghalangi pemungutan pajak sehingga mengurangi penerimaan kas negara. Masalahnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai tindakan yang sah secara hukum contohnya adalah upaya meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dan penyelundupan pajak (*tax evasion/tax fraud*) diartikan sebagai kegiatan yang melanggar hukum. Praktik itu jamak dilakukan perusahaan multinasional seperti Google, Amazon, Starbucks ataupun Microsoft. Keberadaan mereka ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Persoalannya, ketika mereka ekspansi ke Indonesia, misalnya, beberapa tahun lalu, mereka ditengarai melakukan praktik penghindaran pajak (Hidranto, 2023).

Banyak investasi di Indonesia dilakukan dengan membentuk perusahaan induk (*holding company*) di Belanda, Singapura, hingga Mauritius. Dalam beberapa kasus, perusahaan multinasional mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan pajak atau *double non taxation*, dalam hal penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, capital gain, jasa, atau penghasilan lainnya. Faktanya yang menjadi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang berarti penurunan pendapatan pajak, yang mengancam kewenangan perpajakan dan keadilan perpajakan di banyak negara melalui profit shifting. Karena sebagian besar negara berkembang memprioritaskan masalah sumber pajak dalam negeri, sedangkan negara berkembang sering menghadapi masalah BEPS. Otoritas negara tidak memperhatikan soal perilaku perusahaan yang melakukan praktik pengalihan pendapatan perusahaan domestik ke yurisdiksi dengan tingkat pajak yang rendah atau tanpa pajak (Adeo, 2014).

Tabel1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2017-2022
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	1.283	1.151	90%
2018	1.424	1.313	92%
2019	1.577	1.332	84%
2020	1.198	1.072	89%
2021	1.230	1.278	103%
2022	1.485	1.716	115%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, data diolah 2023

Tabel 1 merupakan data mengenai target pajak dan realisasi penerimaan pajak secara total, gabungan pajak domestik dan pajak perdagangan internasional. Gabungan pajak pribadi dan perusahaan. Menurut peraturan Menteri Keuangan, pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional terdiri atas pajak impor dan ekspor.

Pemerintah Indonesia memulai Program Pengampunan (Amnesti) Pajak pada tahun 2016 melalui UU Nomor 11 tahun 2016. Sebanyak 972.530 wajib pajak mengikuti program tersebut, dan mereka mendeklarasikan harta senilai Rp4.881 triliun, yang terdiri dari deklarasi luar negeri senilai Rp 1.036,37 triliun, deklarasi dalam negeri senilai Rp 3.697,94 triliun dan deklarasi harta yang direpatriasi senilai Rp 146,69 triliun. Jumlah potensial wajib pajak yang terdaftar jauh lebih besar daripada wajib pajak yang mengikuti Amnesti Pajak (Prabandaru, 2018).

Namun, tren yang positif dicatat oleh Ditjen Pajak. Sejak pelaksanaan Amnesti Pajak, kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi meningkat. Tingkat kepatuhan mereka yang mengikuti program mencapai 92 persen, sementara yang tidak mengikuti program hanya 60 hingga 70 persen. Karena audit saat ini terbatas pada perubahan perilaku untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, peningkatan kepatuhan sukarela dipandang sebagai tujuan utama administrasi pajak saat ini (Damayanti, 2021).

Target pajak tahun 2018 dan 2019 juga gagal dicapai. Menurut Yon Aرسال, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Kemenkeu, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin 25 November 2019, tiga faktor utama penyebabnya adalah penurunan harga komoditas, kebijakan percepatan restitusi, dan pelemahan kinerja ekspor dan impor (Sandi, 2019). Disebabkan oleh pandemi COVID-19, penerimaan pajak tahun 2020 juga tidak mencapai target yang diharapkan, bahkan menurun signifikan dibandingkan tahun 2019. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, memiliki banyak efek negatif, termasuk pembatalan penerbangan domestik dan internasional, penurunan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, peningkatan PHK dan angka pengangguran yang meningkat, inflasi dan penurunan nilai tukar uang, penurunan investasi, dan penurunan ekspor dan impor (Salamah & Furqon, 2020).

Pandemi COVID-19 telah memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan penerimaan, dan meningkatkan belanja dan pembiayaan nasional. Selama pandemi COVID-19, pemerintah membuat kebijakan pajak yang memungkinkan bisnis bertahan dan berkembang untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional. memberi insentif kepada wajib pajak untuk melakukan go public dan menjual 40% sahamnya di pasar saham. Tarif pajak PPh badan menjadi 22% tahun 2020 dan 2021, dan 20% tahun 2022. Tarif pajak PPh badan turun 3% dari tarif umum, menjadi 19% pada tahun 2020 dan 2021 dan 17% pada tahun 2022 (Wildan, 2021).

Tahun 2021 dan 2022, penerimaan pajak bahkan melebihi target. Ini disebabkan oleh insentif fiskal yang diberikan dan dampak dari pelaksanaan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Cnnindonesia, 2022).

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya mencapai tingkat yang cukup memuaskan; namun, dari tahun 2017 hingga 2020, realisasi tersebut belum mencapai target yang diharapkan. Ketidakepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak adalah salah satu tantangan utama dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Sebagian besar bisnis cenderung menghindari penghindaran pajak, yang menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan (Oktavianie, 2021).

Salah satu faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah leverage, di mana penggunaan utang dapat berdampak pada tingkat penghindaran pajak perusahaan. Ketika perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasinya, mereka biasanya harus membayar bunga atas utang tersebut. Pembayaran bunga ini kemudian menjadi bagian dari beban bunga, yang pada akhirnya mengurangi laba sebelum pajak perusahaan. Dampaknya adalah mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan, karena beban bunga mengurangi penghasilan kena pajak. Oleh karena

itu, penggunaan leverage dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Permata et al., 2021).

Ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membuat keputusan perpajakan, di mana semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap entitas tersebut. Hal ini dapat menyebabkan dua kecenderungan yang berbeda dalam perilaku wajib pajak terkait dengan kepatuhan perpajakan dan penghindaran pajak (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Fenomena penghindaran pajak yaitu pada kasus PT PT Harapan Sawit Lestari tahun 2019. Pengadilan Pajak mengadili dan memberikan keputusan akhir mengenai sengketa pajak. Hal ini dilakukan melalui proses persidangan biasa yang melibatkan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00363/KEBAVPJ.13/2020 tanggal 10 September 2020, terkait keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak September 2016 Nomor 00004/245/16703/19 tanggal 30 Agustus 2019. Kasus ini terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 015308.35/2020/PP. Surat Ketetapan Pajak tersebut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang. Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak tersebut melalui surat Nomor 16/CJ/1119/5212 tanggal 28 November 2019.

Mengingat bahwa setelah keberatan dari Pemohon Banding, Keputusan Nomor KEP-00363/KEBAVPJ.13/2020 tanggal 10 September 2020 menyatakan penolakan, namun Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan tersebut dan mengajukan banding melalui Surat Nomor 16/CJ/1220/6650 tanggal 7 Desember 2020 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 secara langsung. Dalam Surat Banding tersebut, Pemohon Banding menyatakan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00363/KEBAVPJ.13/2020 tanggal 10 September 2020 terkait keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ("SKPKB Pph Pasal 26") Nomor 00004/245/16/703/19 tanggal 30 Agustus 2019 Masa Pajak September 2016.

Fenomena ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak yaitu adanya perusahaan Perusahaan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) yang tidak membayar pajak untuk periode yang cukup lama karena secara konsisten melaporkan kerugian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badannya. Meskipun perusahaan terus mengalami kerugian secara berkelanjutan selama periode yang signifikan, namun tetap aktif dan tidak menghentikan operasinya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan PMA yang dikualifikasikan sebagai perusahaan besar nyatanya tidak menjaga legitimasi mereka dimata publik dan melakukan penghindaranpajak (Soerzawa et al., 2018).

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang tidak konsisten, penelitian oleh (Barli, 2018), (Noviyani & Muid, 2019), (Selviani et al., 2019), (Mulyani et al., 2019), (Sari & Marsono, 2020), (Hermawan et al., 2021), (Widayanti et al., 2022), (Faradilla & Bhilawa, 2022), (Nasirudin & Trisnawati, 2023) menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian oleh (Aulia & Mahpudin, 2020), (Aprisimon et al., 2021), (Alchusna & Fadhila, 2022), (Atmodjo & Kristanti, 2022), (Agustina et al., 2023), (Nursanti et al., 2023) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh (Hanifa & Hendratno, 2022), (Yohanes & Sherly, 2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan yang dilakukan oleh (Selviani et al., 2019), (Mulyani et al., 2019), (Aulia & Mahpudin, 2020), (Aprisimon et al., 2021), (Hanifa & Hendratno, 2022), (Alchusna & Fadhila, 2022), (Atmodjo & Kristanti, 2022), (Faradilla & Bhilawa, 2022), (Nursanti et al., 2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan yang dilakukan oleh (Noviyani & Muid, 2019), (Sari & Marsono, 2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Barli, 2018), (Hermawan et al., 2021), (Yohanes & Sherly, 2022), (Widayanti et al., 2022), (Agustina et al., 2023), (Nasirudin & Trisnawati, 2023) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Studi ini merupakan lanjutan dari studi yang dilakukan oleh Barli (2018). Alasan peneliti memilih perusahaan di sektor properti dan real estate adalah karena sektor ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat dan memiliki prospek yang cerah di masa depan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan meningkatnya permintaan akan perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, dan gedung perkantoran. Hal ini membuat investor tertarik untuk berinvestasi di dalam perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor properti dan real estate.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori agensi merujuk pada hubungan atau kontrak antara principal dan agen di dalam suatu perusahaan. Principal merujuk pada pihak yang memiliki saham, sementara agent adalah manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa setiap individu memiliki motivasi yang didorong oleh kepentingan pribadinya sendiri, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent).

Dalam praktiknya, teori agensi digunakan oleh perusahaan sebagai landasan untuk mengelola penghindaran pajak. Dalam konteks penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab kepada pemegang saham, yang berharap perusahaan mencapai laba yang tinggi. Dalam upaya untuk memenuhi ekspektasi ini, manajemen cenderung berupaya meningkatkan laba perusahaan sambil meminimalkan beban pajak melalui praktik *tax avoidance*. Manajemen secara strategis merencanakan beban pajak serendah mungkin, yang kemudian menjadi keuntungan bagi perusahaan secara keseluruhan (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Dalam hal leverage atau penggunaan utang, manajemen mungkin cenderung untuk meningkatkan leverage perusahaan untuk mendanai ekspansi atau proyek yang mungkin meningkatkan kekuasaan atau kontrol mereka dalam perusahaan. Namun, peningkatan leverage juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan dan meningkatkan beban bunga, yang pada akhirnya dapat merugikan pemegang saham jika risiko tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan nilai perusahaan yang signifikan. Dalam hal ini, terjadi konflik agensi antara kepentingan manajemen untuk memperluas pengaruh atau kontrol mereka dan kepentingan utama pemegang saham adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan mengelola risiko secara hati-hati dan efisien untuk meningkatkan nilai perusahaan (Barli, 2018).

Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen mungkin cenderung untuk menggunakan strategi penghindaran pajak yang agresif untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan atau menggunakan struktur perusahaan yang rumit untuk memindahkan keuntungan secara legal ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah. Meskipun praktik ini mungkin meningkatkan keuntungan perusahaan, mereka juga dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum, serta dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pemegang saham dan pihak lainnya yang percaya bahwa perusahaan harus membayar pajak sesuai dengan tingkat yang wajar. Dalam hal ini, terjadi konflik agensi antara kepentingan manajemen untuk memaksimalkan laba dan kepentingan pemegang saham untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar.

Teori agensi menjelaskan dinamika interaksi antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen) dalam struktur perusahaan. Dalam konteks keterkaitan antara leverage dan penghindaran pajak, teori agensi merincikan bagaimana kepentingan dan insentif manajemen dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham, serta bagaimana manajemen dapat menggunakan leverage dan praktik penghindaran pajak untuk memenuhi tujuan mereka sendiri. Teori agensi juga memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan mekanisme pengawasan dan insentif yang efektif untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.

Perusahaan besar cenderung memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan manajemen tingkat atas yang jauh dari pemilik. Hal ini dapat menyebabkan agen memiliki lebih banyak kebebasan

untuk mengambil keputusan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan pemilik, termasuk dalam hal penghindaran pajak (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Oleh karena itu, teori agensi menggambarkan bagaimana konflik antara prinsipal dan agen dapat memengaruhi perilaku perusahaan, termasuk dalam hal ukuran perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Manajer mungkin cenderung menggunakan ukuran perusahaan yang lebih besar sebagai kesempatan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak yang lebih kompleks, terutama karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya dan pengetahuan untuk melakukannya.

Leverage

Dividen tidak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, berbeda dengan biaya pinjaman atau bunga. Kebijakan ini mendorong perusahaan induk multinasional untuk lebih cenderung memberikan modal kerja kepada anak perusahaan di luar negeri dalam bentuk pinjaman (debt) daripada penyertaan modal (equity), karena biaya bunga yang timbul akan mengurangi beban pajak penghasilan pada anak perusahaan (Wiranuari, 2015).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang tidak konsisten, penelitian oleh (Barli, 2018), (Noviyani & Muid, 2019), (Selviani et al., 2019), (Mulyani et al., 2019), (Sari & Marsono, 2020), (Hermawan et al., 2021), (Widayanti et al., 2022), (Faradilla & Bhilawa, 2022), (Nasirudin & Trisnawati, 2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian oleh (Aulia & Mahpudin, 2020), (Aprisimon et al., 2021), (Alchusna & Fadhila, 2022), (Atmodjo & Kristanti, 2022), (Agustina et al., 2023), (Nursanti et al., 2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian dari (Hanifa & Hendratno, 2022), (Yohanes & Sherly, 2022) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga, hipotesis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dirumuskan sebagai berikut:

H₁: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah representasi dari dimensi relatif aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tingkat aktivitas bisnisnya, dimana semakin besar perusahaan, semakin signifikan aktivitas bisnis yang terjadi (Handayani, 2018).

Ukuran perusahaan berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi dimensi relatif perusahaan dalam kaitannya dengan perusahaan lain, dengan mengklasifikasikan skala perusahaan berdasarkan berbagai metrik seperti total aset, jumlah penjualan, dan tingkat rata-rata penjualan (Yohan & Pradipta, 2019). Ukuran perusahaan mencerminkan dimensi perusahaan dalam hal total aset yang digunakan untuk operasionalnya. Perusahaan dengan aset yang besar menandakan prospek yang baik dalam jangka waktu yang signifikan, menunjukkan stabilitas dan profitabilitas yang relatif tinggi. Perusahaan besar juga memiliki kemampuan untuk mengakses dana dari pasar modal, yang dianggap positif oleh investor dan berkontribusi positif terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, investor menganggap ukuran perusahaan sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi (Barli, 2018).

Studi sebelumnya tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan yang dilakukan oleh (Selviani et al., 2019), (Mulyani et al., 2019), (Aulia & Mahpudin, 2020), (Aprisimon et al., 2021), (Hanifa & Hendratno, 2022), (Alchusna & Fadhila, 2022), (Atmodjo & Kristanti, 2022), (Faradilla & Bhilawa, 2022), (Nursanti et al., 2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan yang dilakukan oleh (Noviyani & Muid, 2019), (Sari & Marsono, 2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Barli, 2018), (Hermawan et al., 2021), (Yohanes & Sherly, 2022), (Widayanti et al., 2022), (Agustina et al., 2023), (Nasirudin & Trisnawati, 2023) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Tax Avoidance


Tax avoidance adalah suatu usaha menghindari pajak yang dilakukan dengan cara yang legal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena bagi perusahaan pajak dipandang sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan (Barli, 2018). Menurut (Anggraeni & Febrianti, 2019) *tax avoidance* sebagai cara untuk mengurangi biaya pajak dengan cara memanfaatkan aturan yang ada.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu perbuatan legal yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu agar perusahaan membayar pajak dalam jumlah kecil, sehingga laba perusahaan akan meningkat dan pengembalian kepada pemegang saham juga ikut meningkat.

Leverage dan ukuran perusahaan merupakan indikator kinerja perusahaan yang signifikan bagi investor dalam membuat keputusan investasi. *Leverage* dan ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajibannya serta kapabilitasnya dalam mengakuisisi aset. Perusahaan dengan skala besar sering kali terlibat dalam transaksi yang kompleks, yang dapat dimanfaatkan untuk praktik penghindaran pajak. Dengan menggunakan beban bunga untuk mengurangi laba, perusahaan memiliki kemampuan lebih besar untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Barli, 2018).

Penelitian terdahulu mengenai *leverage* dan ukuran perusahaan yang dilakukan oleh (Barli, 2018), (Noviyani & Muid, 2019), (Selviani et al., 2019), (Mulyani et al., 2019), (Sari & Marsono, 2020), (Aulia & Mahpudin, 2020), (Hermawan et al., 2021), (Aprisismon et al., 2021), (Yohanes & Sherly, 2022), (Widayanti et al., 2022), (Hanifa & Hendratno, 2022), (Alchusna & Fadhila, 2022), (Atmodjo & Kristanti, 2022), (Faradilla & Bhilawa, 2022), (Agustina et al., 2023), (Nasirudin & Trisnawati, 2023), (Nursanti et al., 2023) menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga, hipotesis pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : *Leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



Gambar 1. Rerangka Berpikir

Sumber: Data Diolah Penulis, 2023

METODE PENELITIAN

Populasi merupakan kumpulan dari obyek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diselidiki, dan dari situlah kesimpulan diambil (Pandoyo & Sofyan, 2018). Dalam konteks penelitian ini, populasi terdiri dari perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2022, dengan total sebanyak 87 perusahaan.

Sampel merupakan representasi jumlah dan karakteristik populasi (Pandoyo & Sofyan, 2018). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yang mana dilakukan dengan memilih sampel perusahaan yang aktif selama periode pengamatan dan memenuhi kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel meliputi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan bergerak di sektor properti dan real estate, memiliki laporan keuangan lengkap selama periode 2017-2022, serta memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel penelitian pada periode tersebut. Jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 46 perusahaan.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, tetapi dikumpulkan pihak lain (Pandoyo & Sofyan, 2018). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, berupa laporan keuangan dari 46 perusahaan properti dan real estate selama periode 2017-2022. Laporan keuangan yang dibutuhkan mencakup laporan laba rugi dan laporan neraca untuk tahun buku 2017-2022. Jumlah total data yang diamati dalam penelitian ini adalah sebanyak 276 data.

Tabel 2. Penentuan Sampel Penelitian

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
Jumlah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 10 Februari 2023	87
1 Perusahaan properti dan real estate yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2017-2022	(33)
2 Perusahaan properti dan real estate yang tidak memiliki data yang lengkap terkait dengan variable penelitian ini selama tahun 2017-2022	(8)
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel	46
Jangka waktu penelitian tahun 2017-2022	6
Jumlah observasi selama jangka waktu penelitian (46 x 6tahun)	276

Sumber: www.idx.co.id, data diolah penulis 2023

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dengan mengakses laporan keuangan perusahaan sampel penelitian melalui situs web Bursa Efek Indonesia.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan menggunakan program statistik, yaitu aplikasi *Eviews (Economic Views)* versi 12. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Teknik analisis menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Parameter seperti nilai rata-rata (mean), median, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi digunakan dalam analisis deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang data. Standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam sampel atau populasi cenderung berkumpul di sekitar nilai mean. Hal ini mengindikasikan adanya keseragaman di antara anggota sampel atau populasi, dan sebaliknya (Pandoyo & Sofyan, 2018).

Dalam analisis regresi data panel, langkah-langkah awal meliputi persiapan data atau tabulasi data serta pemilihan model regresi data panel yang sesuai. Data yang digunakan adalah data panel, yang merupakan kombinasi antara cross-section (banyak objek) dan time series (beberapa periode). Uji pemilihan model Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) adalah tiga model yang dapat digunakan dalam analisis regresi linier berganda untuk

memperkirakan model regresi data panel. Uji-uji seperti Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai (Basuki, 2019).

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengevaluasi kelayakan penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan setelah proses estimasi model regresi. Perbaikan data atau model regresi diperlukan jika model yang dibuat tidak memenuhi asumsi klasik yang diperlukan (Pandoyo & Sofyan, 2018). Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi.

Uji parsial (T), uji simultan (F), dan uji koefisien determinasi (R²) adalah uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk mengevaluasi apakah terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui analisis regresi (Pandoyo & Sofyan, 2018). Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satu alat untuk menginvestigasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan rumus:

$$Y = \alpha + b_1 X_{1it} + b_2 X_{2it} + e$$

Y adalah sebagai *tax avoidance* dengan indikator rumus ETR (*Effective Tax Rate*) yaitu beban pajak penghasilan dibagi pendapatan sebelum pajak. α adalah sebagai konstanta. X_1 adalah sebagai data *leverage* dengan indikator rumus yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas. X_2 adalah sebagai data ukuran perusahaan dengan indikator rumus yaitu logaritma natural dikali total aset. $b_{1,2}$ adalah sebagai koefisien regresi setiap variabel bebas. i adalah sebagai perusahaan. t adalah sebagai waktu. Dan e sebagai variabel pengganggu.

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat, adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh adanya variabel bebas (Ahyani & Puspitasari, 2019). Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari leverage dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen adalah tax avoidance. *Leverage* (X_1) dalam penelitian ini diukur dengan DER (*Debt to Equity Ratio*) yang dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas dengan rumus:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sumber : (Kasmir, 2018)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (X_2), yang direpresentasikan dengan kode SIZE. Ukuran perusahaan merupakan indikator untuk menentukan skala relative dari suatu perusahaan dibandingkan dengan yang lain, dengan mengukur berbagai aspek seperti jumlah aset, volume penjualan atau rata-rata tingkatpenjualan (Yohan & Pradipta, 2019):

$$\text{SIZE} = \text{LN} = \text{Total Asset}$$

Sumber: (Jogiyanto, 2016)

Dan variabel dependen *tax avoidance* (Y), pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini yaitu menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). ETR dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Sumber: (Barli, 2018)

HASIL

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	ETR	DER	SIZE
Mean	0.389936	0.694319	29.10919
Median	0.009395	0.583952	29.46937
Maximum	103.9233	9.943372	31.80540
Minimum	-7.781734	-21.05752	24.84852
Std.Dev.	6.279822	1.894755	1.526628

Sumber: *Output Eviews12* (data diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwasannya Tax Avoidence (Y) memperlihatkan nilai minimum yaitu -7.781734 dan nilai maximum yaitu 103.9233 serta standar deviasi 6.279822. Nilai mean sebanyak 0.389936 artinya seluruh sampel rata-rata tax avoidance sebesar 0.389936. Leverage (X1) memperlihatkan nilai minimum yaitu -21.05752 dan nilai maximum yaitu 9.943372 serta nilai standar deviasi sebanyak 1.894755. Nilai mean sebanyak 0.694319. Ukuran perusahaan (X2) memperlihatkan nilai minimum yaitu 24.84852 dan nilai maximum yaitu 31.80540 serta nilai standar deviasi sebanyak 1.526628. Nilai mean sebanyak 29.10919.

Tabel 6. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation : Untitled

Testcross-sectionfixedeffects

EffectsTest	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-sectionF	0.798952	(45,228)	0.8145
Cross-sectionChi-square	40.413247	45	0.6664

Sumber: *Output Eviews12* (data diolah, 2023)

Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Common Effect Model (CEM). Jika nilai probabilitas Cross-section Chi-square kurang dari 0.05, maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM); sebaliknya, jika nilainya lebih besar dari 0.05, model yang dipilih adalah Common Effect Model (CEM). Berdasarkan hasil pada Tabel 6, nilai probabilitas Cross-section Chi-square adalah 0.6664, yang berarti lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, model yang terpilih dalam uji Chow adalah Common Effect Model (CEM).

Tabel 7. Hasil Uji Hausman

Correlated RandomEffects- Hausman Test

Equation:Untitled

Testcross-sectionrandomeffects

TestSummary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq.d.f.	Prob.
Cross-sectionrandom	0.025310	2	0.9874

Sumber: *Output Eviews12* (data diolah, 2023)

Uji Hausman merupakan pengujian untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Jika nilai prob. Cross-section random < 0.05 maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dan sebaliknya. Berdasarkan Tabel 7 nilai prob. Cross-section random adalah $0.9874 > 0.05$. Maka *Random Effect Model* (REM) adalah model yang terpilih dalam uji hausman.

Tabel 8. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects Nullhypotheses: Noeffects
 Alternativehypotheses: Two-sided(Breusch-Pagan) andone-sided
 (all others)alternatives

	Cross-section	TestHypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	0.924699 (0.3362)	0.035979 (0.8496)	0.960678 (0.3270)
Honda	-0.961613 (0.8319)	-0.189682 (0.5752)	-0.814088 (0.7922)
King-Wu	-0.961613 (0.8319)	-0.189682 (0.5752)	-0.484037 (0.6858)
StandardizedHonda	-0.759264 (0.7762)	0.098616 (0.4607)	-5.873950 (1.0000)
StandardizedKing-Wu	-0.759264 (0.7762)	0.098616 (0.4607)	-3.826675 (0.9999)
Gourieroux,etal.	--	--	0.000000 (1.0000)

Sumber: *Output Eviews12* (data diolah, 2023)

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Random Effect Model* (REM) dan *Common Effect Model* (CEM). Dengan ketentuan apabila nilai prob. Cross-section *Breusch-Pagan* < 0.05 maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM) dan sebaliknya. Berdasarkan Tabel 8 nilai Cross-section *Breusch-Pagan* adalah $0.3362 > 0.05$. Maka, *Common Effect Model* (CEM) adalah model yang terpilih dalam uji lagrange multiplier. Sehingga dalam penelitian ini model regresi yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 9. Model Regresi Data Panel (CEM)


Dependent Variable: ETR
 Method:PanelLeastSquares
 Date: 08/24/23Time: 10:09
 Sample:20172022
 Periodsincluded:6
 Cross-sectionsincluded:46
 Totalpanel(balanced)observations:276

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	18.82583	7.178208	2.622637	0.0092

Rustiani, Wahyuning Tyas, Juniarto
 PENGARUH LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

DER	0.033520	0.198627	0.168759	0.8661
SIZE	-0.634135	0.246523	-2.572319	0.0106
R-squared	0.023664	Meandependentvar		0.389936
AdjustedR-squared	0.016511	S.D. dependent var		6.279822
S.E. of regression	6.227763	Akaike info criterion		6.506721
Sumsquaredresid	10588.31	Schwarz criterion		6.546074
sid	-894.9276	Hannan-Quinn criter.		6.522513
Loglikelihood	3.308412	Durbin-Watson stat		2.469996
F-statistic	0.038046			
Prob(F-statistic)				

Sumber: *Output Eviews12* (data diolah, 2023)



Gambar 2. Uji Normalitas

Sumber: *Output Eviews12* (data diolah, 2023)

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah model memiliki variabel terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini dengan grafik histogram. Dengan ketentuan apabila nilai *probability* > 0.05 maka data terdistribusi normal. Menurut (Gujarati, 2004) dalam teori limit pusat dijelaskan bahwa pada kurva distribusi sampling untuk ukuran sample 30 atau lebih akan berpusat pada nilai parameter populasi dan memiliki semua sifat distribusi normal.

Tabel 10. Hasil Uji Asumsi Klasik (Uji Heteroskedastisitas)

Heteroskedasticity Test: ARCH			
F-statistic	0.000889	Prob.F(1,273)	0.9762
Obs*R-squared	0.000896	Prob.Chi-Square(1)	0.9761

Sumber: *Output Eviews12* (data diolah, 2023)

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada kesamaan varian dalam model regresi dari residu satu pengamatan dengan pengamatan lain. Uji Heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji ARCH. Dengan ketentuan apabila nilai prob. Chi square > 0.05 maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat nilai *probability chi-Square* memiliki adalah 0.9761 yaitu *p-value* > 0.05. Jadi, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Tabel 11. Hasil Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinieritas)

Variance Inflation Factors
 Date:08/24/23Time:10:18
 Sample:1 276
 Included observations:276

Variable	CoefficientVariance	UncenterdVIF	CenteredVIF
C	51.52667	366.6714	NA
DER	0.039453	1.139611	1.004268
SIZE	0.060774	367.4585	1.004268

Sumber: *Output Eviews12* (data diolah, 2023)

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah ada korelasi antara variabel bebas. Data dikatakan tidak mengalami gejala multikolinieritas apabila nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat nilai VIF pada variabel DER adalah sebesar 1.004268 dan SIZE adalah sebesar 1.004268, nilai VIF masing-masing lebih kecil dari 10. Sehingga hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas.

Tabel 12. Hasil Uji Asumsi Klasik (Uji Autokorelasi)

Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTTest:
 Nullhypothesis:Noserialcorrelationupto2lags

F-statistic	0.231243	Prob.F(2,271)	0.7937
Obs*R-squared	0.470216	Prob.Chi-Square(2)	0.7905

Sumber: *Output Eviews12* (data diolah, 2023)

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara residual yang diamati dan residual yang diamati lainnya. Uji autokorelasi yaitu dengan uji LM Test. Dengan ketentuan nilai jika Obs*R-squared dan nilai prob. Chi square > 0.05 maka tidak ada gejala autokorelasi. Tabel 12 menunjukkan hasil pengujian data dan dihasilkan nilai Obs*R-squared adalah sebesar 0.470216 dan nilai probabilitas 0.7905 > 0.05. Sehingga hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

Tabel 13. Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: ETR
 Method:PanelLeastSquares
 Date: 08/24/23Time: 10:29
 Sample:20172022
 Periodsincluded:6
 Cross-sectionsincluded:46
 Totalpanel(balanced)observations:276

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	18.82583	7.178208	2.622637	0.0092
DER	0.033520	0.198627	0.168759	0.8661
SIZE	-0.634135	0.246523	-2.572319	0.0106

R-squared 0.023664 Meandependentvar 0.3899:

Adjusted R-squared	0.016511	S.D.dependentvar	6.2798
S.E.of regression	6.227763	Akaikeinfocriterion	6.5067
Sumsquared resid	10588.31	Schwarzcriterion	6.5460
Loglikelihood	-894.9276	Hannan-Quinn criter.	6.5225
F-statistic	3.308412	Durbin-Watson stat	2.4699
Prob(F-statistic)	0.038046		

Sumber: *Output Eviews12* (data diolah, 2023)

Uji parsial (T) dilakukan untuk menentukan tingkat signifikansi setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hasil uji T pada variabel X1 *leverage* dengan nilai t-hitung sebesar 0.168759 < t-tabel yaitu 0.67539 dan nilai signifikansi 0.8661 > 0.05, maka variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel X2 ukuran perusahaan dengan nilai t-hitung sebesar -2.572319 > t-tabel yaitu 0.67539 dan nilai signifikansi 0.0106 < 0.05, maka ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji simultan (F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Hasil uji F dengan tingkat probabilitas t-hitung < 0.05 atau signifikansi 5%. Berdasarkan hasil pengujian didapati nilai probabilitas F-statistik sebesar 3.308412 < 0.05, maka *leverage* dan ukuran perusahaan secara simultan (bersamaan) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji Koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai R-Square atau Adjusted R-Square dapat digunakan untuk menghitung koefisien determinasi (R²). Nilai R-Square digunakan jika hanya ada satu variabel bebas, sedangkan Adjusted R-Square digunakan jika ada lebih dari satu variabel bebas. Hasil uji koefisien determinasi, berdasarkan hasil pengujian didapati nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.016511 dengan kesimpulan bahwa variabel *leverage* dan ukuran perusahaan mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 1.651%, sisanya 98.3489% dipengaruhi oleh variabel di luar lingkup variabel ini.

PEMBAHASAN

Variabel *leverage* (DER) tidak memperlihatkan pengaruh terhadap *tax avoidance* dan hipotesis pertama ditolak—Hal ini menunjukkan *leverage* (DER) semakin tinggi maka tindakan *tax avoidance* yang dilakukan semakin rendah. Ini mengindikasikan bahwa tingkat utang perusahaan tidak secara langsung memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, peningkatan atau penurunan *leverage* tidak secara otomatis akan berdampak pada tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Meskipun *leverage* mungkin tidak memiliki dampak langsung pada penghindaran pajak, perusahaan tetap harus memperhatikan risiko keuangan dan kepatuhan pajak. Mereka harus memastikan bahwa struktur modal mereka tidak memicu masalah keuangan yang serius atau menimbulkan risiko kepatuhan pajak yang tidak perlu. Perusahaan mungkin perlu mengevaluasi kembali strategi mereka terkait dengan penghindaran pajak. Jika variabel *leverage* (DER) tidak signifikan, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dan energi mereka untuk mencari faktor-faktor lain yang lebih berdampak pada tingkat penghindaran pajak. Perusahaan harus tetap fokus pada transparansi dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak. Ini termasuk memastikan bahwa perusahaan memahami dan mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku, bahkan jika *leverage* tidak berpengaruh secara langsung. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Hanifa & Hendratno, 2022), (Yohanes & Sherly, 2022) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian (Barli, 2018), (Noviyani & Muid, 2019), (Selviani et al., 2019), (Mulyani et al., 2019), (Sari & Marsono, 2020), (Hermawan et al., 2021), (Widayanti et al., 2022), (Faradilla & Bhilawa, 2022), (Nasirudin & Trisnawati, 2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian oleh (Aulia & Mahpudin, 2020), (Aprisimon et al., 2021), (Alchusna & Fadhila, 2022), (Atmodjo & Kristanti, 2022), (Agustina et al., 2023), (Nursanti et al., 2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* adalah diterima. Hal ini menunjukkan ukuran perusahaan semakin tinggi maka tindakan *tax avoidance* yang dilakukan semakin tinggi. Dampak dari temuan lain, perusahaan yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya, kompleksitas operasional, dan kemungkinan untuk melakukan transaksi lintas batas yang dapat dimanfaatkan untuk praktik penghindaran pajak. Ini mungkin mencakup strategi seperti transfer harga, penempatan agresif aset, atau penggunaan celah dalam peraturan perpajakan. Jika perusahaan besar lebih cenderung melakukan penghindaran pajak, ini dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak bagi pemerintah. Praktik penghindaran pajak dapat menyebabkan perusahaan membayar lebih sedikit pajak daripada yang seharusnya, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada pendapatan fiskal negara. Perusahaan besar mungkin lebih rentan terhadap peraturan perpajakan yang ketat dan pengawasan yang lebih intensif dari otoritas pajak. Dalam menghadapi risiko ini, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengelola risiko perpajakan mereka dan memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Tindakan penghindaran pajak yang agresif berpotensi merusak reputasi perusahaan di mata publik dan para pemangku kepentingan. Perusahaan besar, khususnya yang memiliki profil publik yang tinggi, mungkin perlu mempertimbangkan dampak sosial dan reputasional dari strategi perpajakan mereka.

Perusahaan harus memastikan bahwa praktik perpajakan mereka sesuai dengan hukum dan etika pajak yang berlaku. Mereka harus berkomitmen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada dan menghindari praktik yang dapat dianggap meragukan secara etis. Perusahaan harus memberikan transparansi yang tinggi dalam pelaporan keuangan mereka, termasuk pengungkapan yang jelas mengenai struktur perpajakan mereka. Dengan memberikan informasi yang transparan kepada publik, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan menjaga reputasi mereka. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Selviani et al., 2019), (Mulyani et al., 2019), (Aulia & Mahpudin, 2020), (Aprisismon et al., 2021), (Hanifa & Hendratno, 2022), (Alchusna & Fadhila, 2022), (Atmodjo & Kristanti, 2022), (Faradilla & Bhilawa, 2022), (Nursanti et al., 2023) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dan bertolak belakang dengan penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan yang dilakukan oleh (Noviyani & Muid, 2019), (Sari & Marsono, 2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Barli, 2018), (Hermawan et al., 2021), (Yohanes & Sherly, 2022), (Widayanti et al., 2022), (Agustina et al., 2023), (Nasirudin & Trisnawati, 2023) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel *leverage* dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan hipotesis ketiga diterima. Jika *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif secara simultan terhadap penghindaran pajak, maka perusahaan besar yang juga memiliki tingkat utang yang tinggi mungkin memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang kompleks dan agresif. Pengaruh simultan dari *leverage* dan ukuran perusahaan dapat meningkatkan kompleksitas dalam manajemen risiko perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan secara cermat implikasi pajak dari struktur modal mereka serta dampaknya terhadap risiko keuangan dan reputasi. Pengaruh simultan *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak juga dapat mempengaruhi persepsi investor dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan. Pemangku kepentingan mungkin lebih memperhatikan praktik perpajakan perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi atau kerjasama bisnis. Dalam hal ini, dampaknya dapat meningkatkan risiko perusahaan terkait dengan kepatuhan pajak dan reputasi.

Perusahaan perlu melakukan analisis yang lebih mendalam terkait dengan pengaruh simultan *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Ini melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara struktur modal, skala operasi, dan praktik perpajakan perusahaan. Perusahaan harus mengembangkan kebijakan yang jelas terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan perpajakan. Ini termasuk menetapkan batasan-batasan dalam penggunaan hutang dan mengintegrasikan pertimbangan perpajakan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan pemangku

kepentingan tentang praktik perpajakan mereka. Ini dapat membantu membangun kepercayaan dan menjaga reputasi perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Barli, 2018), (Noviyani & Muid, 2019), (Selviani et al., 2019), (Mulyani et al., 2019), (Sari & Marsono, 2020), (Aulia & Mahpudin, 2020), (Hermawan et al., 2021), (Aprisimon et al., 2021), (Yohanes & Sherly, 2022), (Widayanti et al., 2022), (Hanifa & Hendratno, 2022), (Alchusna & Fadhila, 2022), (Atmodjo & Kristanti, 2022), (Faradilla & Bhilawa, 2022), (Agustina et al., 2023), (Nasirudin & Trisnawati, 2023), (Nursanti et al., 2023) yang menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Hasil ini menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara faktor-faktor tertentu, seperti leverage dan ukuran perusahaan, dengan praktik penghindaran pajak. Perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat implikasi pajak dari struktur modal dan ukuran mereka, serta memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Komunikasi terbuka dan transparan dengan pemangku kepentingan tentang praktik perpajakan perusahaan juga penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga reputasi. Ini menunjukkan bahwa strategi perpajakan perusahaan tidak boleh hanya didasarkan pada satu variable seperti leverage atau ukuran perusahaan, tetapi harus mempertimbangkan pengaruh bersama dari faktor-faktor tersebut. Dengan demikian, perusahaan dapat mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih holistic dan efektif.

SARAN

Saran Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai praktik penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat merencanakan pajak mereka secara efisien dan tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang merugikan. Bagi para investor, disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi, serta tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, sehingga kebijakan perpajakan dapat diperbarui untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.

Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan sampel perusahaan dari berbagai sektor, termasuk sektor pertambangan, akan meningkatkan representasi dan keragaman dalam sampel penelitian. Ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik penghindaran pajak di berbagai sektor industri dan mengeneralisasikan temuan dengan lebih akurat. Dengan menambah jumlah periode tahun penelitian, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan stabil untuk analisis. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pada temuan serta memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dalam praktik penghindaran pajak. Menambah variabel independen banyak faktor di luar variabel penelitian yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak, seperti profitabilitas, risiko keuangan, dan kompleksitas struktur organisasi. Dengan menambah variabel independen yang relevan, penelitian dapat lebih akurat dalam mengidentifikasi determinan praktik penghindaran pajak dan mengukur dampaknya secara komprehensif.

REFERENCE

- Agustina, I., Eprianto I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2017- 2021. *Jurnal Economina*, 2(2), 465-475.
- Adoe, A. (2014). Base Erosion and Profit Shifting, apa pengaruhnya bagi Indonesia?. <https://ortax.org>. Diakses 15 Februari 2023.

- Ahyani, R., & Puspitasari, W. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 245–262.
- Alchusna, R., & Fadhila, Z. R. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Rasio Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidence Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2(3), 165-175.
- Anggraeni, R., & Febrianti, M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 185-192.
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(02), 390-397.
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. 2019. Pengaruh Sales Growth dan Leverage Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10.
- Aprismon, N., H. A. N., Alwiyah, Sukesti, F., & Sinarasri, A. (2021). Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Batubara yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 4(1), 398-411.
- Arimurti, T., Astriani, D., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Leverage, ROA dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 299-315.
- Atmojo, P., & Kristanti, S. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidence Pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2015 –2019. *Journal of Accounting, Taxation and Finance*, 1(1), 10-23.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 289–300.
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223-238.
- Basuki, A. T. (2019). Buku Praktikum Eviews. Yogyakarta: Danisa Media.
- Bursa Efek Indonesia. Laporan Tahunan Bursa Efek Indonesia. (www.idx.co.id), (diakses pada 13 Februari 2023).
- Cnnindonesia. (2023, Januari 3). Penerimaan Pajak Lampau Target, Capai Rp1.716 T Sepanjang 2022. <https://www.cnnindonesia.co.id>. Di akses pada 15 Februari 2023.
- Damayanti, Dewi. (2021). Mendongkrak Kepatuhan Melalui Program Pengungkapan Sukarela. diakses pada <https://www.pajak.go.id>
- Faradilla, I. C., & Bhilawa, L. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidence. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 35-44.
- Gujarati, Damodar. 2004. Basic Econometrics (Ekonometrika Dasar). Alih Bahasa Sumarno Zain. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Handayani, M. F. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (2), 1–16.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012- 2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72-84.
- Hanifa, A. D., & Hendratno. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidence Pada Sektor Industri Barang Konsumsi di Indonesia Periode 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(10), 4001-4007.

- Hermawan, S., Sudrajat, & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359-372.
- Hidranto, F. (2023). Praktik Penghindaran Pajak Jadi Isu Serius G20 India. <https://indonesia.go.id>. diakses pada 13 Agustus 2023.
- Irawan, K. I. (2019, November 26). Target Meleset, Basis Pajak Bisa Diperluas. (www.kompas.co.id) (diakses pada 15 Februari 2023).
- Jogiyanto. (2016). Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: BPFE.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Kasmir. 2018. Analisis Laporan Keuangan. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127
- Mulyani, S., Theorupun, M. S., & Pratiwi, Y. N. D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 137-146.
- Nasirudin, I. M., & Trisnawati, R. (2023). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Real Estate dan Property. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 54-68.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(3), 1-11.
- Nursanti, F., Nurwanah, & Modding, B. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidence. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 79-89.
- Oktavianie, R. (2021). Dampak Perubahan Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Fairness*, 9(1), 1–20.
- Pandoyo, & Sofyan, M. (2018). Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis: Teori dan Aplikasi Menggunakan Software Olah Data Eviews 9. Bogor: N-Media.
- Permata, S. F. I., Nugroho. R., & Muararah, H. S. (2021). Pengaruh Financial Distress, Manajemen Laba dan Kecakapan Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Info Artha*, 5(2), 93-107.
- Prabandaru, A. (2018). PAS Final, Solusi Pengusaha Bebas Sanksi Pajak. <https://klikpajak.id>. diakses pada 15 Februari 2023
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *Karya Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(5), 1609-1617.
- Puspitasari, A. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidence Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 341-352.
- Putri, A. N. F., & Nuswandari, C. (2023). Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 51.
- Putri, C. A. (2022, Desember 6). Jos Ada Durian Runtuh, Target Pajak 2022 Capai Target. <https://www.cnbcindonesia.com>. Diakses pada 15 Februari 2023
- Salamah, B., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(2), 277–289.
- Sandi, F. (2019). Shortfall Pajak Ratusan Triliun di 2019, Apa yang Terjadi. (www.cnbcindonesia.co.id), (diakses pada 15 Februari 2023)
- Selviani, R., Supriyanto, J. & Fadillah, H. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi Universitas Pakuan*, 5(1), 1- 15.
- Sembiring, L. J. (2021, Oktober 4). Tax Amnesty Tax Ampuh Buat Kejar Setoran. (www.cnbcindonesia.co.id), (diakses pada 15 Februari 2023).

- Sari, E. D. P., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016- 2018. *Journal of Accounting And Financial*, 5(1), 45-52.
- Soerzawa, D., Yusmaniarti, & Suhendra, C. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Leverage sebagai Variabel Moderasi. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(4), 367–377.
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76.
- Surat Keputusan Pajak Kemenkeu. (2022). PUTUSAN Nomor PUT-015308.35/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022. <https://setpp.kemenkeu.go.id/risalah/ambilFileDariDisk/71115>
- Widayanti, E., Purba, J., Ritonga, D., & Andriyani, M. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(1), 75-95.
- Wiranuari, A. (2015, November 4). Batasan Debt To Equity Ratio Dalam Menghitung Pajak. <https://www.liputan6.com>. Diakses pada 13 Februari 2023
- Wildan, M. (2021). Tarif PPh Badan Tahun Depan Batal Jadi 20%, Ini Penjelasan DPR. <https://news.ddtc.co.id>. diakses pada 15 Februari 2023
- Yohan, & Pradipta, A. (2019). Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 1–8.
- Yohanes, & Sherly, F. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidence. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 543-558.